



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 459 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA  
PADA PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil a.n. REGINA FAR FAR, S.IP., M.Tr.I.P NIP.198809142007012001 dari Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda karena pindah wilayah kerja dari Pemerintah Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku ke Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/Kota AntarProvinsi dan AntarProvinsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-0693 Tahun 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku ke Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta a.n REGINA FAR FAR, S.IP., M.Tr.I.P NIP. 198809142007012001.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama	:	REGINA FAR FAR, S.IP., M.Tr.I.P
NIP	:	198809142007012001
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Ambon, 14 September 1988
Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT	:	Penata Tk.I (III/d)/ 1 Oktober 2021
Jabatan	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda
Unit Kerja	:	Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon
Instansi	:	Pemerintah Kota Ambon

Diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda dengan Angka Kredit terakhir 300 (Tiga Ratus);


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 3 Maret 2023



**D. PENJABAT WALIKOTA AMBON**

**BODEWIN MELKIAS WATTIMENA**

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon;
6. Pertinggal.-